



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 26 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
26**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 20 TAHUN
1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 11
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 31 Desember 1998 Nomor 11 Tahun 1998 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 11 Januari 1999 Nomor 903/616/Keu. sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun

Anggaran 1998/1999 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1996;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-099
Tahun 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan
Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 570-
360 Tahun
1981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan
Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
1316 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun
1998 tentang Bentuk dan Susunan
Anggaran Pen-
dapatan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 129 Tahun 1998 tentang
Pengesahan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II
Jembrana Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Buleleng Tahun
Anggaran 1998/
1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai
berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar
Rp. 40.703.059.900,00 bertambah sejumlah Rp.
1.920.906.605,89 sehingga menjadi Rp.
42.623.966.505,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
1998/1999 semula sebesar Rp 40.703.059.900,00
bertambah sejumlah Rp. 1.920.906.605,89
sehingga menjadi Rp. 42.623.966.505,89.

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/
1999 semula sebesar Rp. 40.703.059.900,00
bertambah sejumlah Rp. 1.920.906.605,89
sehingga menjadi Rp. 42.623.966.505,89 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :

Sebelum -

Perubahan Rp. 27.876.291.900,00 Berkurang
Rp. 2.970.797.386,96

Belanja Rutin -

setelah peru

bahanRp. 24.905.494.513,04

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum -

Perubahan Rp. 12.826.768.000,00 Bertambah
Rp. 4.891.703.992,85

Belanja Pembangunan-

setelah perubahan Rp. 17.718.471.992,85

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Urusan Kas dan Perhitungan semula sebesar

Rp. 3.174.000.000,00 bertambah sejumlah

Rp. 13.375.860,00 sehingga menjadi

Rp. 3.187.375.860,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar Rp. 3.174.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 13.375.860,00 sehingga menjadi Rp. 3.187.375.860,00.
- b. Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar Rp. 3.174.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 13.375.860,00 sehingga menjadi Rp. 3.187.375.860,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Rutin :

Sebelum -	
Perubahan	Rp. 3.174.000.000,00
Bertambah	Rp. 13.375.860,00
Belanja Rutin -	
setelah perubahan	
bahan	Rp. 3.187.375.860,00
 2. Belanja Pembangunan :

Sebelum -	
Perubahan	Rp. 0,00
Bertambah	Rp. 0,00
Belanja Pembangunan-	
setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- 1) Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Peraturan Daerah tanggal 31 Desember 1998 Nomor 11 Tahun 1998 dan penyampaian kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Januari 1999 untuk mohon pengesahan, tidak sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Perubahan APBD ditetapkan pada awal Triwulan III dalam Tahun Anggaran berjalan dengan pertimbangan agar dapat disahkan selambat-lambatnya akhir Triwulan III, sehingga Pemerintah Daerah memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaannya Untuk Tahun Anggaran mendatang agar diupayakan penetapan Perubahan APBD disesuaikan dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

- 2) Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juli 1998 Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, maka terhadap Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang dasar hukumnya belum disesuaikan, Pemerintah Daerah Tingkat II agar segera menyusun Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Pungutan Pendapatan Asli Daerah Sendiri sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pada Tahun Anggaran mendatang pada Contoh A/1 Kolom 4 (empat) Keterangan Lampiran Keputusan supaya diberi penjelasan secara rinci, diawali dengan uraian subyek, obyek dan potensi dari target yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi dasar pengenaan, tarif, pokok pajak, tunggakan tahun yang lalu, denda tahun yang lalu dan tahun berjalan baik untuk Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 Jo Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1998 Nomor 910/3316/PUOD.
- 4) Pencantuman sumber dana pada Proyek agar mengikuti Ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri 1998 tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999
- 5) 5). Proyek pembuatan septic tank Pasar Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo Pasal 2P.0.5.2.01.001 supaya dipindahkan ke Sektor 2P.0.18 Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal :
1 Februari 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta. (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 26 Tanggal : 20 Pebruari
1999 Seri : D Nomor : 26

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

Pembina Utama
Madya NIP.
600002026